



**PUTUSAN**

Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rahma Dani Alias Rembo
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Joni Gani No. 47 Medan Desa Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/138/IV/2024/Resnarkoba tanggal 01 April 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/138-a/IV/2024/Resnarkoba tanggal 04 April 2024 ;

Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dodi Ardiansyah Alias Dodi
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/01 Juni 2003

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Gang Salam Tembung Desa Tembung  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi Alias Dodi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/142/IV/2024/Resnarkoba tanggal 01 April 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/142-a/IV/2024/Resnarkoba tanggal 04 April 2024 ;

Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi Alias Dodi ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan IV Kel. Gelugur Darat kec.  
Medan Timur Kota Medan atau Jalan Tembung  
Pasar VII Beringin Gang Pancasila Desa Tembung  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/139/IV/2024/Resnarkoba tanggal 01 April 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/139-a/IV/2024/Resnarkoba tanggal 04 April 2024 ;

Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Wahyu Syaputra
2. Tempat lahir : Sambirejo Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sederhana Dusun VIII Cempaka Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa IV. Wahyu Syaputra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/140/IV/2024/Resnarkoba tanggal 01 April 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/140-a/IV/2024/Resnarkoba tanggal 04 April 2024 ;

Terdakwa IV. Wahyu Syaputra ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/01 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Jalan Karya Jasa Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/141/IV/2024/Resnarkoba tanggal 01 April 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/141-a/IV/2024/Resnarkoba tanggal 04 April 2024 ;

Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Irwansyah Rambe, S.H., H. Ahmad Husein Harahap, S.H., M.Sos, Jaka Solatia Silaban, S.H., dan Muhammad Azmi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN MEDAN), berkantor di Jalan Singgalang No. 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, Terdakwa DODI ARDIANSYAH alias DODI, Terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, Terdakwa WAHYU SYAHPUTRA dan Terdakwa ABDUL RAHMAN alias BOLANG, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat menerima, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, Terdakwa DODI ARDIANSYAH alias DODI, Terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, Terdakwa WAHYU SYAHPUTRA dan Terdakwa ABDUL RAHMAN alias BOLANG dengan pidana penjara masing-masing 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp





3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram dengan berat netto 256,39 (dua ratus lima puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram dengan berat netto 79,6 (tujuh puluh sembilan koma enam) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna abu-abu model V2118 dengan nomor handphone 0896-6245-3060, Nomor Imei I : 860937056970678, Nomor Imei II : 860937056970660
- E- ticket 9902198478274, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram dengan berat netto 235,16 (dua ratus tiga puluh lima koma enam belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna gold model V2252 dengan nomor handphone 0813-2822-3054, Nomor Imei I : 868149061821977, Nomor Imei II : 868149061821969.
- E- ticket 9902198478271, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibungkus dengan plastik warp dengan berat bruto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma Sembilan) gram dengan berat netto 170,34 (seratus tujuh puluh koma tiga puluh empat) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0822-6761-8573, Nomor Imei I : 869651042385716, Nomor Imei II : 869651042385708.
- E- ticket 9902198478272, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu di balut plastik warp dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram dengan berat netto 247,18 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam model SM-A145F/DSN dengan nomor handphone 0812-6356-4623, Nomor Imei I : 358892331918829, Nomor Imei I : 358892331918828.
- E- ticket 9902198478273, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram dengan berat netto 158,79 (seratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0858-3325-9372, Nomor Imei I : 865413046233853, Nomor Imei I : 865413046233846
- E- ticket 9902198478270, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Ruang X-ray Lantai II Bandara Kualanamu dan di Ruang Tunggu lantai I Bandara Kualanamu di Desa Pasar Enam Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG telah dihubungi oleh EKA (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis shabu ke Jakarta dengan iming iming upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG berkumpul di rumah EKA yang beralamat di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian EKA menyerahkan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma Sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas di plastic klip lalu dibalut plastic warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram kepada terdakwa RAHMA DANI alias REMBO yang kemudian oleh terdakwa RAHMA DANI alias REMBO menyelipkan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma Sembilan) gram di selangkangan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO lalu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp





dikemas di plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram, dimasukkan kelubang dubur / anus terdakwa RAHMA DANI alias REMBO.

- Kemudian EKA menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas di plastik klip lalu dibalut plastic warp dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma Sembilan) gram kepada terdakwa DODI ARDIANSYAH, lalu oleh terdakwa DODI ARDIANSYAH memasukkan shabu tersebut kedalam lubang dubur / anus terdakwa DODI ARDIANSYAH.
- Kemudian EKA menyerahkan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas di plastic klip lalu dibalut plastic warp dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram kepada terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, lalu oleh terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT memasukkan shabu tersebut ke lubang dubur / anus terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT.
- Kemudian EKA menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas di plastik klip lalu dibungkus dengan plastik warp dengan berat bruto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma Sembilan) gram kepada terdakwa WAHYU SYAPUTRA, lalu oleh terdakwa WAHYU SYAPUTRA memasukkan shabu tersebut ke lubang dubur / anus terdakwa WAHYU SYAPUTRA.
- Kemudian EKA menyerahkan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu di balut plastik warp dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram kepada terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG, lalu oleh terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG memasukkan shabu tersebut ke lubang dubur / anus terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG.
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib, EKA memerintahkan EDI (belum tertangkap) untuk mengantar terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG ke Bandara Kualanamu .
- Bahwa, sesampainya di Bandara Kulanamu terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG masuk keruang X-Ray Lantai II Bandara Kulanamu setelah itu terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG berhasil lolos sampai ruang tunggu Lantai 1 Bandara Kuala Namu, sedangkan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO masih diruangan X-Ray Lantai II Bandara Kuala Namu, namun ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dari Polresta Deli Serdang yang sedang bertugas di Bandara Kuala Namu terhadap terdakwa RAHMA DANI alias REMBO di Ruangan X-Ray dan bungkusan bulat diselipkan selangkangan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, kemudian terdakwa RAHMA DANI alias REMBO dibawa kesalah satu ruangan yang ada ditempat tersebut dan selanjutnya memerintahkan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO untuk membuka celananya, dan ketika itu ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastic klip lalu dibalut plastic warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma Sembilan) gram yang diselipkan di selangkangan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, kemudian para saksi petugas polisi melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, dimana ketika itu terdakwa RAHMA DANI alias REMBO menjelaskan bahwa dirinya datang ke Bandara bersama dengan empat orang temannya yang telah lolos sampai ke Ruang Tunggu Lantai I Bandara Kuala Namu, kemudian para saksi petugas polisi melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG di ruang tunggu lantai I Bandara Kulanamu, lalu dibawa keruangan tempat terdakwa RAHMA DANI alias REMBO diamankan, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja menyita handphone masing-masing terdakwa, kemudian para saksi petugas kepolisian melakukan interogasi singkat dan ketika itu terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG mengakui ada menyimpan shabu didalam lubang dubur / anusnya masing-masing selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja membawa kelima

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ke Polsek Bandara Kualanamu sesampainya di Polsek Bandara Kualanamu terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG diperintahkan untuk mengeluarkan shabu tersebut dari lubang dubur / anus masing-masing, dan ketika itu ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram keluar dari lubang dubur / anus terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram ditemukan pada saat keluar dari lubang dubur / anus terdakwa DODI ARDIANSYAH. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram ditemukan pada saat keluar dari lubang dubur / anus terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN Alias AMOT, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram ditemukan pada saat keluar dari lubang dubur / anus terdakwa WAHYU SYAPUTRA, dan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram ditemukan pada saat keluar dari lubang dubur / anus terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG

- Bahwa, selanjutnya para saksi petugas polisi membawa terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG beserta barang bukti tersebut ke kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana menerima, membeli, dan atau menjadi perantara jual beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1810/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL dan Dr. SUPIYANI, M.Si pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan mengingat sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti berisi :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16,51 (enam belas koma lima satu) gram kode A1.
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram kode A2.
- C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram koda A3.
- D. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,56 (tiga belas koma lima enam) gram koda A4.
- E. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16,22 (enam belas koma dua dua) gram koda A5.
- F. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,11 (tiga belas koma satu satu) gram koda A6.

Milik RAHMA DANI alias REMBO, DODI ARDIANSYAH, MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, WAHYU SYAPUTRA dan ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A,B,C,D dan E adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa SIGIT ARI WIBOWO bersama terdakwa DEDI ANDOKO pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Barat Desa

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG telah dihubungi oleh EKA (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis shabu ke Jakarta dengan iming iming upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG berkumpul di rumah EKA yang beralamat di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian EKA menyerahkan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma Sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas di plastik klip lalu dibalut plastic warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram kepada terdakwa RAHMA DANI alias REMBO yang kemudian oleh terdakwa RAHMA DANI alias REMBO menyelipkan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma Sembilan) gram di selangkangan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO lalu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas di plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram, dimasukkan kelubang dubur / anus terdakwa RAHMA DANI alias REMBO.
- Kemudian EKA menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas diplastik klip lalu dibalut plastic warp dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma Sembilan) gram kepada terdakwa DODI

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ARDIANSYAH, lalu oleh terdakwa DODI ARDIANSYAH memasukkan shabu tersebut kedalam lubang dubur / anus terdakwa DODI ARDIANSYAH.

- Kemudian EKA menyerahkan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas di plastic klip lalu dibalut plastic warp dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram kepada terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, lalu oleh terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT memasukkan shabu tersebut ke lubang dubur / anus terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT.
- Kemudian EKA menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas di plastik klip lalu dibungkus dengan plastik warp dengan berat bruto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma Sembilan) gram kepada terdakwa WAHYU SYAPUTRA, lalu oleh terdakwa WAHYU SYAPUTRA memasukkan shabu tersebut ke lubang dubur / anus terdakwa WAHYU SYAPUTRA.
- Kemudian EKA menyerahkan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu di balut plastik warp dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram kepada terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG, lalu oleh terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG memasukkan shabu tersebut ke lubang dubur / anus terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG.
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib, EKA memerintahkan EDI (belum tertangkap) untuk mengantar terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG ke Bandara Kualanamu .
- Bahwa, sesampainya di Bandara Kulanamu terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG masuk keruang X-Ray Lantai II Bandara Kulanamu setelah itu terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG berhasil lolos sampai ruang tunggu Lantai 1

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Bandara Kuala Namu, sedangkan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO masih diruangan X-Ray Lantai II Bandara Kuala Namu, namun ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dari Polresta Deli Serdang yang sedang bertugas di Bandara Kuala Namu terhadap terdakwa RAHMA DANI alias REMBO di Ruangan X-Ray dan bungkus bulat diselipkan selangkangan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, kemudian terdakwa RAHMA DANI alias REMBO dibawa kesalah satu ruangan yang ada ditempat tersebut dan selanjutnya memerintahkan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO untuk membuka celananya, dan ketika itu ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastic klip lalu dibalut plastic warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma Sembilan) gram yang diselipkan di selangkangan terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, kemudian para saksi petugas polisi melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, dimana ketika itu terdakwa RAHMA DANI alias REMBO menjelaskan bahwa dirinya datang ke Bandara bersama dengan empat orang temannya yang telah lolos sampai ke Ruang Tunggu Lantai I Bandara Kuala Namu, kemudian para saksi petugas polisi melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG di ruang tunggu lantai I Bandara Kulanamu, lalu dibawa keruangan tempat terdakwa RAHMA DANI alias REMBO diamankan, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja menyita handphone masing-masing terdakwa, kemudian para saksi petugas kepolisian melakukan interogasi singkat dan ketika itu terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG mengakui ada menyimpan shabu didalam lubang dubur / anusnya masing-masing selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja membawa kelima terdakwa ke Polsek Bandara Kulanamu sesampainya di Polsek Bandara Kulanamu terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG diperintahkan untuk mengeluarkan shabu tersebut dari lubang dubur / anus masing-masing, dan ketika itu

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



diterbitkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 89.6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram keluar dari lubang dubur / anus terdakwa RAHMA DANI alias REMBO, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram ditemukan pada saat keluar dari lubang dubur / anus terdakwa DODI ARDIANSYAH. 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram ditemukan pada saat keluar dari lubang dubur / anus terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN Alias AMOT, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 183.9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram ditemukan pada saat keluar dari lubang dubur / anus terdakwa WAHYU SYAPUTRA, dan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas Plastik klip lalu dibalut plastic wrap dengan berat bruto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram ditemukan pada saat keluar dari lubang dubur / anus terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG

- Bahwa, selanjutnya para saksi petugas polisi membawa terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG beserta barang bukti tersebut ke kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa RAHMA DANI alias REMBO bersama terdakwa DODI ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, terdakwa WAHYU SYAPUTRA dan terdakwa ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1810/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL dan Dr. SUPIYANI, M.Si pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan mengingat sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti



yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berisi :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16,51 (enam belas koma lima satu) gram kode A1.
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram kode A2.
- C. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram koda A3.
- D. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,56 (tiga belas koma lima enam) gram koda A4.
- E. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 16,22 (enam belas koma dua dua) gram koda A5.
- F. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,11 (tiga belas koma satu satu) gram koda A6.

Milik RAHMA DANI alias REMBO, DODI ARDIANSYAH, MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN alias AMOT, WAHYU SYAPUTRA dan ABDUL RAHMAN alias DIMAS alias BOLANG, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti A,B,C,D dan E adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edo F. Ginting, SH.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, saksi bersama dengan saksi T. Muhammad

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing anggota kepolisian Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu di Bandara Kualanamu yang mana berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, saksi dan rekan saksi menghubungi saksi Almah B.N. Siregar, SH., yang sedang melaksanakan piket di Bandara Kualanamu, kemudian saksi Almah B.N. Siregar, SH., pergi keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu lalu meminta petugas Avsec yang bertugas diruangan tersebut untuk memeriksa setiap orang yang lewat dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masuk keruangan tersebut dan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperiksa di Ruangan X-Ray dan menemukan bungkusan bulat diselipkan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tiba diruangan tersebut dan kemudian membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo kesalah satu ruangan yang ada ditempat tersebut, sesampainya diruangan tersebut, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperintahkan untuk membuka celananya dan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip dibalut plastik wrap dengan berat brutto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram diselipkan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo menjelaskan bahwa dirinya datang bersama dengan keempat orang temannya yang telah lolos sampai keruangan tunggu, dan berdasarkan hal tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi dengan didampingi Petugas Avsec Bandara Kualanamu melakukan pencarian terhadap keempat orang tersebut hingga akhirnya saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing - masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu, dimana sesampainya di Polsek Bandara Kualanamu, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing diperintahkan untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anusnya ;
- Bahwa ketika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi. Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Eka (dpo) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Eka (dpo) yang berada di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dimana maksud dan tujuan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang memperoleh shabu tersebut untuk membawanya ke Jakarta atas suruhan dari Eka (dpo) ;
- Bahwa apabila Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta maka Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **T. Muhammad Azari, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, saksi bersama dengan saksi Edo F. Ginting, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing anggota kepolisian Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu di Bandara Kualanamu yang mana berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, saksi dan rekan saksi menghubungi saksi Almah B.N. Siregar, SH., yang sedang melaksanakan piket di Bandara Kualanamu, kemudian saksi Almah B.N. Siregar, SH., pergi keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu lalu meminta petugas Avsec yang bertugas diruangan tersebut untuk memeriksa setiap orang yang lewat dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masuk keruangan tersebut dan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperiksa di Ruangan X-Ray dan menemukan bungkusan bulat diselipan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tiba diruangan tersebut dan kemudian membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo kesalah satu ruangan yang ada ditempat tersebut, sesampainya diruangan tersebut, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperintahkan untuk membuka celananya dan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip dibalut plastik wrap dengan berat brutto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram diselipan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo menjelaskan bahwa dirinya datang bersama dengan keempat orang temannya yang telah lolos sampai keruangan tunggu, dan berdasarkan hal tersebut, selanjutnya saksi dan

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



rekan saksi dengan didampingi Petugas Avsec Bandara Kualanamu melakukan pencarian terhadap keempat orang tersebut hingga akhirnya saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing - masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu, dimana sesampainya di Polsek Bandara Kualanamu, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing diperintahkan untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anusnya ;
- Bahwa ketika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi. Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Eka (dpo) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Eka (dpo) yang berada di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dimana maksud dan tujuan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang memperoleh shabu tersebut untuk membawanya ke Jakarta atas suruhan dari Eka (dpo) ;
- Bahwa apabila Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta maka Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. **Almah B. N. Siregar, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, saksi bersama dengan saksi Edo F. Ginting, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing anggota kepolisian Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu di Bandara Kualanamu yang mana berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, saksi pergi keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu lalu meminta petugas Avsec yang bertugas diruangan tersebut untuk memeriksa setiap orang yang lewat dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masuk keruangan tersebut dan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperiksa di Ruangan X-Ray dan menemukan bungkusan bulat diselipan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tiba diruangan tersebut dan kemudian membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo kesalah satu ruangan yang ada ditempat tersebut, sesampainya diruangan tersebut, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperintahkan untuk membuka celananya dan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip dibalut plastik wrap dengan berat brutto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram diselipan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi,

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo menjelaskan bahwa dirinya datang bersama dengan keempat orang temannya yang telah lolos sampai keruangan tunggu, dan berdasarkan hal tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi dengan didampingi Petugas Avsec Bandara Kualanamu melakukan pencarian terhadap keempat orang tersebut hingga akhirnya saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing - masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu, dimana sesampainya di Polsek Bandara Kualanamu, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing diperintahkan untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anusnya ;
- Bahwa ketika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imei tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi. Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Eka (dpo) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Eka (dpo) yang berada di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dimana maksud dan tujuan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang memperoleh shabu tersebut untuk membawanya ke Jakarta atas suruhan dari Eka (dpo) ;
- Bahwa apabila Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta maka Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo**

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Eka (dpo) dan menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Jakarta dengan iming iming upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima tawaran Eka (dpo) tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Eka (dpo) yang beralamat di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berkumpul diruangan tamu rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Eka (dpo) menyerahkan paket shabu yang telah dikemas bulat kepada Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang,

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya shabu yang diterima tersebut, Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing masukkan kelubang dubur dan ada juga shabu yang Terdakwa selipkan di selangkangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Paket, dan sekira pukul 04.30 Wib, Eka (dpo) menyuruh Edi (dpo) mengantarkan Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Bandara Kualanamu, dan sesampainya disana, Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang turun lalu masuk keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu, dimana saat itu Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang lolos sampai ruang tunggu lantai I sedangkan Terdakwa masih diruang X-Ray Lantai II ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa diruang X-Ray Lantai II tersebut dan diselipkan selangkangan Terdakwa ditemukan bungkusan bulat, dan tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika diperiksa ternyata bungkusan bulat tersebut berisi 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip dibalut plastik wrap dengan berat brutto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram, dan ketika ditanyakan, Terdakwa mengakui datang ke Bandara Kualanamu bersama dengan keempat rekannya yang saat ini sedang berada diruang tunggu lantai I Bandara Kualanamu, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menuju keruang tunggu lantai I Bandara Kualanamu dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, yang mana ketika diamankan anggota kepolisian juga menyita handphone masing – masing milik kami, dimana ketika ditanyakan, Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa





- V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing – masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang membawa Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu dan sesampainya disana, anggota kepolisian menyuruh masing – masing kami untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anus kami, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;
  - Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

## **Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi**

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Eka (dpo) dan menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Jakarta dengan iming iming upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima tawaran Eka (dpo) tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Eka (dpo) yang beralamat di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berkumpul diruangan tamu rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Eka (dpo) menyerahkan paket shabu yang telah dikemas bulat kepada Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, selanjutnya shabu yang diterima tersebut, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Bolang masing – masing masukkan kelubang dubur dan ada juga shabu yang Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo selipkan di selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo sebanyak 3 (tiga) Paket, dan sekira pukul 04.30 Wib, Eka (dpo) menyuruh Edi (dpo) mengantarkan Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Bandara Kualanamu, dan sesampainya disana, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang turun lalu masuk keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu, dimana saat itu Terdakwa, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang lolos sampai ruang tunggu lantai I sedangkan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masih diruang X-Ray Lantai II ;

- Bahwa tidak lama kemudian anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, yang mana ketika diamankan anggota kepolisian juga menyita handphone masing – masing milik kami, dimana ketika ditanyakan, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing – masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang membawa Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu dan sesampainya disana, anggota kepolisian menyuruh masing – masing kami untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anus kami, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

### **Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot**

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Eka (dpo) dan menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Jakarta dengan iming iming upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima tawaran Eka (dpo) tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Eka (dpo) yang beralamat di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berkumpul diruangan tamu rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Eka (dpo) menyerahkan paket shabu yang telah dikemas bulat kepada Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, selanjutnya shabu yang diterima tersebut, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing masukkan kelubang dubur dan ada juga shabu yang Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo selipkan di selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo sebanyak 3 (tiga) Paket, dan sekira pukul 04.30 Wib, Eka (dpo) menyuruh Edi (dpo) mengantarkan Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Bandara Kualanamu, dan sesampainya disana, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang turun lalu masuk keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu, dimana saat itu Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang lolos

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ruang tunggu lantai I sedangkan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masih diruang X-Ray Lantai II ;

- Bahwa tidak lama kemudian anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, yang mana ketika diamankan anggota kepolisian juga menyita handphone masing – masing milik kami, dimana ketika ditanyakan, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing – masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang membawa Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu dan sesampainya disana, anggota kepolisian menyuruh masing – masing kami untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anus kami, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan sim card nomor

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

## **Terdakwa IV. Wahyu Syaputra**

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Eka (dpo) dan menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Jakarta dengan iming iming upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima tawaran Eka (dpo) tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Eka (dpo) yang beralamat di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi,

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berkumpul diruangan tamu rumah tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Eka (dpo) menyerahkan paket shabu yang telah dikemas bulat kepada Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, selanjutnya shabu yang diterima tersebut, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing masukkan kelubang dubur dan ada juga shabu yang Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo selipkan di selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo sebanyak 3 (tiga) Paket, dan sekira pukul 04.30 Wib, Eka (dpo) menyuruh Edi (dpo) mengantarkan Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Bandara Kualanamu, dan sesampainya disana, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang turun lalu masuk keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu, dimana saat itu Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang lolos sampai ruang tunggu lantai I sedangkan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masih diruang X-Ray Lantai II ;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, yang mana ketika diamankan anggota kepolisian juga menyita handphone masing – masing milik kami, dimana ketika ditanyakan, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing – masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya ;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang membawa Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu dan sesampainya disana, anggota kepolisian menyuruh masing – masing kami untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anus kami, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

## **Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang**

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Eka (dpo) dan menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis shabu ke Jakarta dengan iming iming upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima tawaran Eka (dpo) tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Eka (dpo) yang beralamat di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra berkumpul diruangan tamu rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Eka (dpo) menyerahkan paket shabu yang telah dikemas bulat kepada Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra, selanjutnya shabu yang diterima tersebut, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra masing – masing masukkan lubang dubur dan ada juga shabu yang Terdakwa I. Rahma Dani

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rembo selipkan di selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo sebanyak 3 (tiga) Paket, dan sekira pukul 04.30 Wib, Eka (dpo) menyuruh Edi (dpo) mengantarkan Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra ke Bandara Kualanamu, dan sesampainya disana, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra turun lalu masuk keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu, dimana saat itu Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra lolos sampai ruang tunggu lantai I sedangkan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masih diruang X-Ray Lantai II ;

- Bahwa tidak lama kemudian anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra, yang mana ketika diamankan anggota kepolisian juga menyita handphone masing – masing milik kami, dimana ketika ditanyakan, Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra mengakui masing – masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang membawa Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra ke Polsek Bandara Kualanamu dan sesampainya disana, anggota kepolisian menyuruh masing – masing kami untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anus kami, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, dan Terdakwa IV. Wahyu Syaputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram dengan berat netto 256,39 (dua ratus lima puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram dengan berat netto 79,6 (tujuh puluh sembilan koma enam) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna abu-abu model V2118 dengan nomor handphone 0896-6245-3060, Nomor Imei I : 860937056970678, Nomor Imei II : 860937056970660
- E- ticket 9902198478274, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram dengan berat netto 235,16 (dua ratus tiga puluh lima koma enam belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna gold model V2252 dengan nomor handphone 0813-2822-3054, Nomor Imei I : 868149061821977, Nomor Imei II : 868149061821969.
- E- ticket 9902198478271, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibungkus dengan plastik warp dengan berat bruto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma Sembilan) gram dengan berat netto 170,34 (seratus tujuh puluh koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0822-6761-8573, Nomor Imei I : 869651042385716, Nomor Imei II : 869651042385708 ;
- E- ticket 9902198478272, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu di balut plastik warp dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram dengan berat netto 247,18 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam model SM-A145F/DSN dengan nomor handphone 0812-6356-4623, Nomor Imei I : 358892331918829, Nomor Imei II : 358986431918828 ;
- E- ticket 9902198478273, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan)

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan berat netto 158,79 (seratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0858-3325-9372, Nomor Imei I : 865413046233853, Nomor Imei II : 865413046233846
- E- ticket 9902198478270, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1810/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt., Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890 dan DR. SUPIYANI, M. Si., Pembina NIP 198010232008012001, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,51 (enam belas koma lima puluh satu) gram Kode A1, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram kode A2, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,51 (enam belas koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 15,84 (lima belas koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 13,56 (tiga belas koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,22 (enam belas koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RAHMA DANI Alias REMBO, MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN Alias AMOT, WAHYU SYAHPUTRA, ABDUL RAHMAN Alias DIMAS Alias BOLANG dan DODI ARDIANSYAH Alias DODI** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, saksi Edo F. Ginting, SH., bersama dengan saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu di Bandara Kualanamu yang mana berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea menghubungi saksi Almah B.N. Siregar, SH., yang sedang melaksanakan piket di Bandara Kualanamu, kemudian saksi Almah B.N. Siregar, SH., pergi keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu lalu meminta petugas Avsec yang bertugas diruangan tersebut untuk memeriksa setiap orang yang lewat dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masuk keruangan tersebut dan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperiksa di Ruangan X-Ray dan menemukan bungkusan bulat diselipan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo ;
- Bahwa setelah tiba diruangan tersebut dan kemudian saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo kesalah satu ruangan yang ada ditempat tersebut, sesampainya diruangan tersebut, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperintahkan untuk membuka celananya dan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip dibalut plastik wrap dengan berat brutto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram diselipan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo dimana atas pertanyaan saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo menjelaskan bahwa dirinya datang bersama dengan keempat orang temannya yang telah lolos sampai keruangan tunggu, dan berdasarkan hal tersebut, selanjutnya saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea dengan didampingi Petugas Avsec Bandara Kualanamu melakukan pencarian terhadap keempat orang tersebut hingga akhirnya saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing - masing ada menyimpan shabu dilubang dubur/anusnya, selanjutnya saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu, dimana sesampainya di Polsek Bandara Kualanamu, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing diperintahkan untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anusnya ;
- Bahwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Eka (dpo) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Eka (dpo) yang berada di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dimana maksud dan tujuan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang memperoleh shabu tersebut untuk dibawanya ke Jakarta atas suruhan dari Eka (dpo) dan apabila Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berhasil mengantarkan shabu tersebut ke

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Jakarta maka Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana baik Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra maupun Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1810/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt., Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890 dan DR. SUPIYANI, M. Si., Pembina NIP 198010232008012001, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,51 (enam belas koma lima puluh satu) gram Kode A1, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram kode A2, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,51 (enam belas koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 15,84 (lima belas koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 13,56 (tiga belas koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,22 (enam belas koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RAHMA DANI Alias REMBO, MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN Alias AMOT, WAHYU SYAHPUTRA, ABDUL RAHMAN Alias DIMAS Alias BOLANG dan DODI ARDIANSYAH Alias DODI** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



**Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan 5 (lima) orang Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Rahma Dani Alias Rembo, Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Wahyu Syaputra dan Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolangyang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan



mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anders recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Para Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1810/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, yang dibuat

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt., Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890 dan DR. SUPIYANI, M. Si., Pembina NIP 198010232008012001, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,51 (enam belas koma lima puluh satu) gram Kode A1, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram kode A2, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,51 (enam belas koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 15,84 (lima belas koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 13,56 (tiga belas koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 16,22 (enam belas koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) Plastik Kip berisi kristal putih dengan berat netto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RAHMA DANI Alias REMBO, MUHAMMAD AMIRULLAH PULUNGAN Alias AMOT, WAHYU SYAHPUTRA, ABDUL RAHMAN Alias DIMAS Alias BOLANG dan DODI ARDIANSYAH Alias DODI** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib, di Ruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu dan diruangan tunggu lantai I Bandara Kualanamu, saksi Edo F. Ginting, SH., bersama dengan saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu di Bandara Kualanamu yang mana berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torang Hutapea menghubungi saksi Almah B.N. Siregar, SH., yang sedang melaksanakan piket di Bandara Kualanamu, kemudian saksi Almah B.N. Siregar, SH., pergi keruang X-Ray Lantai II Bandara Kualanamu lalu meminta petugas Avsec yang bertugas diruangan tersebut untuk memeriksa setiap orang yang lewat dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo masuk keruangan tersebut dan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperiksa di Ruangan X-Ray dan menemukan bungkusan bulat diselipan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo ;

Menimbang, bahwa setelah tiba diruangan tersebut dan kemudian saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo kesalah satu ruangan yang ada ditempat tersebut, sesampainya diruangan tersebut, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo diperintahkan untuk membuka celananya dan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip dibalut plastik wrap dengan berat brutto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram diselipan selangkangan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo dimana atas pertanyaan saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo menjelaskan bahwa dirinya datang bersama dengan keempat orang temannya yang telah lolos sampai keruangan tunggu, dan berdasarkan hal tersebut, selanjutnya saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea dengan didampingi Petugas Avsec Bandara Kualanamu melakukan pencarian terhadap keempat orang tersebut hingga akhirnya saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui masing - masing ada menyimpan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



shabu dilubang dubur/anusnya, selanjutnya saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea membawa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang ke Polsek Bandara Kualanamu, dimana sesampainya di Polsek Bandara Kualanamu, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing diperintahkan untuk mengeluarkan shabu dari lubang dubur/anusnya ;

Menimbang, bahwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo berikut dengan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu dengan sim card nomor 0896-6245-3060 type dan imei tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi dan 1 (satu) unit handphone dengan sim card nomor 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot dan 1 (satu) unit handphone dengan nomor sim card 0813-2822-3054 type dan imey tidak diketahui, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dengan sim card nomor 0822-6761-8573 type dan imey tidak diketahui, sedangkan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card nomor 0812-6356-4623 type dan imey tidak diketahui ;





Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Edo F. Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azari, SH., saksi Almah B.N. Siregar, S.H., Roy Naca Kristian, Doni Indo Bangun dan Torang Hutapea, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Eka (dpo) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Eka (dpo) yang berada di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dimana maksud dan tujuan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang memperoleh shabu tersebut untuk dibawanya ke Jakarta atas suruhan dari Eka (dpo) dan apabila Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta maka Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana baik Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra maupun Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram yang keluar dari lubang dubur Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan 3 (tiga) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik Klip lalu dibalut plastik Wrap dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram yang keluar dari lubang dubur/anus Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang, dimana shabu yang ditemukan dari Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tersebut diakui milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Eka (dpo) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Eka (dpo) yang berada di Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta dimana apabila Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta maka Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang merupakan orang yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu dimana baik Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra maupun Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas diketahui bahwa Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, bersama dengan Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang adalah orang yang secara bersama – sama bermufakat untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta, dimana apabila Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta maka Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang masing – masing akan mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan membenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Para Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram dengan berat netto 256,39 (dua ratus lima puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram dengan berat netto 79,6 (tujuh puluh sembilan koma enam) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna abu-abu model V2118 dengan nomor handphone 0896-6245-3060, Nomor Imei I : 860937056970678, Nomor Imei II : 860937056970660
- E- ticket 9902198478274, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram dengan berat netto 235,16 (dua ratus tiga puluh lima koma enam belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna gold model V2252 dengan nomor handphone 0813-2822-3054, Nomor Imei I : 868149061821977, Nomor Imei II : 868149061821969.
- E- ticket 9902198478271, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibungkus dengan plastik warp dengan berat bruto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma Sembilan) gram dengan berat netto 170,34 (seratus tujuh puluh koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0822-6761-8573, Nomor Imei I : 869651042385716, Nomor Imei II : 869651042385708 ;
- E- ticket 9902198478272, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu di balut plastik warp dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram dengan berat netto 247,18 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam model SM-A145F/DSN dengan nomor handphone 0812-6356-4623, Nomor Imei I : 358892331918829, Nomor Imei II : 358986431918828 ;
- E- ticket 9902198478273, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram dengan berat netto 158,79 (seratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0858-3325-9372, Nomor Imei I : 865413046233853, Nomor Imei II : 865413046233846 ;
- E- ticket 9902198478270, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



“Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut di atas, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di atas di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika sebagaimana diuraikan di atas tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram dengan berat netto 256,39 (dua ratus lima puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram dengan berat netto 79,6 (tujuh puluh sembilan koma enam) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna abu-abu model V2118 dengan nomor handphone 0896-6245-3060, Nomor Imei I : 860937056970678, Nomor Imei II : 860937056970660
- E- ticket 9902198478274, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram dengan berat netto 235,16 (dua ratus tiga puluh lima koma enam belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna gold model V2252 dengan nomor handphone 0813-2822-3054, Nomor Imei I : 868149061821977, Nomor Imei II : 868149061821969.
- E- ticket 9902198478271, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibungkus dengan plastik warp dengan berat bruto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma Sembilan) gram dengan berat netto 170,34 (seratus tujuh puluh koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0822-6761-8573, Nomor Imei I : 869651042385716, Nomor Imei II : 869651042385708 ;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E- ticket 9902198478272, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu di balut plastik warp dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram dengan berat netto 247,18 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam model SM-A145F/DSN dengan nomor handphone 0812-6356-4623, Nomor Imei I : 358892331918829, Nomor Imei II : 358986431918828 ;
- E- ticket 9902198478273, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram dengan berat netto 158,79 (seratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0858-3325-9372, Nomor Imei I : 865413046233853, Nomor Imei II : 865413046233846
- E- ticket 9902198478270, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



latar belakang sosiologis Para Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahma Dani Alias Rembo, Terdakwa II. Dodi Ardiansyah Alias Dodi, Terdakwa III. Muhammad Amirullah Pulungan Alias Amot, Terdakwa IV. Wahyu Syaputra dan Terdakwa V. Abdul Rahman Alias Dimas Alias Bolang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 272,9 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan) gram dengan berat netto 256,39 (dua ratus lima puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 89,6 (delapan puluh Sembilan koma enam) gram dengan berat netto 79,6 (tujuh puluh sembilan koma enam) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y01 warna abu-abu model V2118 dengan nomor handphone 0896-6245-3060, Nomor Imei I : 860937056970678, Nomor Imei II : 860937056970660
- E- ticket 9902198478274, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat brutto 251 (dua ratus lima puluh satu) gram dengan berat netto 235,16 (dua ratus tiga puluh lima koma enam belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna gold model V2252 dengan nomor handphone 0813-2822-3054, Nomor Imei I : 868149061821977, Nomor Imei II : 868149061821969.
- E- ticket 9902198478271, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibungkus dengan plastik warp dengan berat bruto 183,9 (seratus delapan puluh tiga koma Sembilan) gram dengan berat netto 170,34 (seratus tujuh puluh koma tiga puluh empat) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0822-6761-8573, Nomor Imei I : 869651042385716, Nomor Imei II : 869651042385708 ;
- E- ticket 9902198478272, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu di balut plastik warp dengan berat brutto 263,4 (dua ratus enam puluh tiga koma empat) gram dengan berat netto 247,18 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan belas) gram.

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam model SM-A145F/DSN dengan nomor handphone 0812-6356-4623, Nomor Imei I : 358892331918829, Nomor Imei II : 358986431918828 ;
- E- ticket 9902198478273, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024.
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip lalu dibalut plastik warp dengan berat bruto 171,9 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan) gram dengan berat netto 158,79 (seratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih model CPH1931 dengan nomor handphone 0858-3325-9372, Nomor Imei I : 865413046233853, Nomor Imei II : 865413046233846
- E- ticket 9902198478270, Kode Booking : YXILXU pesawat Lion Air JT-387 Ekonomi dengan tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK), tanggal 01 April 2024 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmiani Tarigan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH.,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, SH.,

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66